

# **PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP TUPOKSI CAMAT DI KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU**

**Mukhlis Hannan<sup>1</sup> Ahmad Saleh<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Al Asyariah Mandar  
Email: [mukhlishannan49@gmail.com](mailto:mukhlishannan49@gmail.com)

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Al Asyariah Mandar  
Email: [mukhlishannan49@gmail.com](mailto:mukhlishannan49@gmail.com)

## ***ABSTRACT***

*This study aims to determine how the inspectorate supervises the Tapalang Sub-district Head of Tupoksi in Mamuju District. This research uses quantitative descriptive techniques that describe quantitatively about supervision carried out by the Office of the Inspectorate to the Tapalang District Head Office, Mamuju Regency. The supervision of the Inspectorate in Tapalang Sub-District of Mamuju District is in empowering the community in accordance with the procedures and is well implemented, including Human Resource Development, Capacity Building in capital, and Development of people's economic institutions. Implementation of supervision of the Inspectorate in the Head of Subdistrict Camat in Tapalang District, Mamuju Regency in the field of tranquility and public order in accordance with the procedures and well implemented and facilitating the implementation of community dispute resolution that has the potential to disrupt peace and public order.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan inspektorat terhadap tupoksi Camat Tapalang di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yang menggambarkan secara kuantitatif tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat kepada Kantor Camat Tapalang Kabupaten Mamuju. Pelaksanaan pengawasan dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan dengan baik, meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kapasitas dalam modal, dan Pengembangan institusi ekonomi rakyat. Implementasi pengawasan Inspektorat pada Tupoksi Camat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dalam bidang ketenangan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan dengan baik serta fasilitasi pelaksanaan penyelesaian sengketa

masyarakat yang berpotensi mengganggu perdamaian dan ketertiban umum.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Inspektorat, Tupoksi Camat.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, pembangunan daerah juga bertujuan mengembangkan potensi alam, ekonomi, sosial budaya, maupun rohaniah dan mental agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal untuk memantapkan dan memperkokoh keberadaan daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan, yakni adanya perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi. Desentralisasi ditandai dengan adanya otonomi daerah di mana kabupaten dan kota diberi wewenang untuk membangun daerahnya masing-masing dan mengembangkan potensi wilayahnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah kabupaten/kota tersebut.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

Tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 126 ayat 3 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai ibukota Kabupaten Mamuju Kecamatan Tapalang menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu subsistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai kecamatan yang juga berbatasan langsung dengan ibukota Kabupaten Mamuju, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di Kecamatan Tapalang ini. Untuk itu, camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Mengingat luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan teknik deskriptif/kuantitatif yaitu menguraikan secara kuantitatif mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat terhadap Kantor Camat Tapalang Kabupaten Mamuju

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai kantor inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju yang berjumlah 36 orang dan pegawai kantor kecamatan Malunda yang berjumlah 18 orang. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, dalam artian pengambilan keseluruhan populasi sebagai sampel penelitian sehingga dengan demikian jumlah sampel secara keseluruhan adalah 54 orang sampel.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pengawasan**

Bentuk pengawasan yang diterapkan Inspektorat Daerah, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pengawasan Melekat**

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pengawasan melekat merupakan pengawasan yang bersifat pengendalian terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Untuk itu penulis akan menjelaskan pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan Inspektorat terhadap tugas pokok dan fungsi kecamatan di kantor kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, yaitu:

##### **a. Pengawasan Langsung**

Tujuan pengawasan inspektif adalah untuk mengecek kebenaran dari suatu laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana pengawasan. Aparat pengawasan memberikan instruksi-instruksi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan baik secara insidental. Dan untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara inspektif dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

***Tabel 1***  
**Tanggapan Responden Terhadap**

**Pengawasan Inspektif**

Alternatif	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
A	Selalu dilaksanakan	31	57,41
B	Kadang-kadang	19	35,18
C	Tidak dilaksanakan	4	7,41
	Jumlah	54	100%

Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017).

Dari data tabel 1 tersebut di atas dapat dilihat dari sejumlah pegawai yang dijadikan responden, bahwa yang menjawab selalu dilaksanakan sebanyak 31 orang (57,41%), kadang-kadang dilaksanakan sebanyak 19 orang (35,18%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 4 orang (7,41%).

Melalui data pada tabel 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan inspektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pengawasan verifikatif adalah cara pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur kerja, pemeriksaan tersebut dilakukan secara periodik untuk mengetahui dari hasil pelaksanaan pekerjaan.

Pelaksanaan pengawasan verifikatif dilakukan oleh Inspektorat di Kecamatan Tapalang dapat di lihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Verifikatif**

Alternatif	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
A	Selalu dilaksanakan	29	53,70
B	Kadang-kadang	22	40,74
C	Tidak dilaksanakan	3	5,56
	Jumlah	54	100%

Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017).

Dari data tabel 2 tersebut di atas dapat dilihat dari sejumlah pegawai yang dijadikan responden bahwa yang menjawab selalu dilaksanakan sebanyak 29 orang (53,70%), kadang-kadang dilaksanakan sebanyak 22 orang (40,74%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 3 orang (5,56%).

Melalui data pada tabel 4.2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan inspektif oleh Inspektorat sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pengawasan yang dilakukan terhadap tugas pokok dan fungsi camat tidak dilaksanakan secara terus-menerus. Hal ini terlihat selama penelitian para pegawai dalam memanfaatkan waktu kerja tidak efisien karena waktu jam kerja dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang ada. Untuk lebih jelasnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan**  
**Pengawasan Yang Dilakukan**

Alternatif	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
A	Selalu dilaksanakan	15	27,78
B	Kadang-kadang	30	55,55
C	Tidak dilaksanakan	9	16,67
	Jumlah	54	100%

*Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017)*

Dari data tabel 3 tersebut di atas dapat dilihat dari sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden, bahwa yang menjawab selalu dilakukan sebanyak 15 orang (27,78%), kadang-kadang dilakukan sebanyak 30 orang (55,55%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 9 orang (16,67%).

Dari uraian penjelasan tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai tingkat pengawasan didasarkan atas rencana kerja yang telah ditetapkan dengan uraian-uraian tugas dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4**  
**Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan**  
**Pengawasan Tentang Rencana Kerja**

Alternatif	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
A	Selalu dilaksanakan	34	62,96
B	Kadang-kadang	18	33,33
C	Tidak dilaksanakan	2	3,71
	Jumlah	54	100%

*Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017).*

Dari data tabel 4 tersebut di atas dapat dilihat dari sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden, bahwa yang menjawab selalu sesuai rencana sebanyak 34 orang (62,96%), kadang-kadang sesuai rencana sebanyak 18 orang (33,33%), dan tidak sesuai rencana sebanyak 2 orang (3,71%).

Dari uraian penjelasan tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan tentang rencana kerja yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu sesuai dengan rencana.

**b. Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dari jauh. Dikatakan jarak jauh, karena Inspektorat Daerah melakukan melalui laporan-laporan diterima dari bawahan. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pelaporan di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

**Tabel 5**  
**Tanggapan Responden Tentang Sistem Pelaporan Yang Dilaksanakan**

Alternatif	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
A	1 bulan sekali	34	62,96
B	3 bulan sekali	14	25,93
C	6 bulan sekali	6	11,11
	Jumlah	54	100%

*Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017)*

Dari data tabel 5 tersebut di atas memperlihatkan sistem atau pemeriksaan hasil pekerjaan dilaksanakan secara berkala di Kantor Camat Tapalang. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak langsung mempunyai kelemahan, yaitu para pegawai tidak akan biasa mengemukakan secara terperinci hasil kerja dalam bentuk laporan saja.

Pelaksanaan pengawasan tidak langsung di kantor Camat Tapalang Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tidak Langsung di Kantor Camat Tapalang oleh Inspektorat**

Alternatif	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
A	Selalu dilaksanakan	20	37,04
B	Kadang-kadang	30	55,55

C	Tidak dilaksanakan	4	7,41
	Jumlah	54	100%

Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017).

Dari data tabel 6 tersebut di atas dapat dilihat dari sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden terhadap pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan oleh Inspektorat di Kantor Camat Tapalang bahwa yang menjawab selalu dilaksanakan sebanyak 20 orang (37,04%), kadang-kadang dilaksanakan sebanyak 30 orang (55,55%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 4 orang (7,41%).

Dari uraian penjelasan tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak langsung oleh Inspektorat di Kantor Camat Tapalang mengenai tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pengawasan melalui pemberian laporan lisan dari pegawai di kantor Kecamatan Tapalang dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7**  
**Tanggapan Responden mengenai Pengawasan Melalui Laporan Lisan dari Camat kepada Inspektorat**

Alternatif	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
A	Selalu dilaksanakan	32	59.26
B	Kadang-kadang	20	37.04
C	Tidak dilaksanakan	2	3,70
	Jumlah	54	100%

Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017).

Dari data tabel 7 tersebut di atas dapat dilihat dari sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden diketahui bahwa yang menjawab selalu dilaksanakan sebanyak 32 orang (39.26%), kadang-kadang dilaksanakan sebanyak 20 orang (37.04%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 2 orang (3,70%).

## Pembahasan

### *Pengawasan Inspektorat Terhadap Tupoksi Camat*

Pasal 218 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

- a. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
  - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pedoman tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, dalam pelaksanaannya sebagai aparat pengawas fungsional pada umumnya inspektorat mempunyai fungsi, meliputi:

- a. Pemeriksaan
- b. Pengusutan
- c. Pengujian

Dalam pelaksanaannya, bentuk pengawasan yang diterapkan Inspektorat Daerah terhadap Tugas dan fungsi Camat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, yaitu:

#### 1. Pengawasan Melekat

Merupakan pengawasan yang bersifat pengendalian terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Dalam pengawasan melekat dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya:

##### a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah apabila Inspektorat melakukan pemeriksaan secara langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai kecamatan. Tujuan dari pengawasan langsung segala sesuatu yang dikerjakan oleh pegawai kecamatan agar dapat memperbaiki

segala kesalahan apabila terjadi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dari jauh. Dikatakan jarak jauh, karena Inspektorat melakukan melalui laporan-laporan diterima dari bawahan. Laporan-laporan tersebut mengenai pelaksanaan pekerjaan di Kecamatan, baik hasil yang telah dicapai maupun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

2. Pengawasan Fungsional

Dalam pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah, yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan yang berlaku, jadi pengawasan fungsional dibentuk guna mendapatkan hasil pengawasan obyektif sehingga di samping pengawasan melekat yang ada pada unit organisasi pemerintah maka sangat diperlukan pengawasan yang terlepas dari unit pelaksana.

***Pengawasan Inspektorat dalam Pemberdayaan Masyarakat***

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas, kewenangan camat dijelaskan bahwa Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam implementasinya pelaksanaan pengawasan Inspektorat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju sudah sesuai prosedur yang dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Camat Tapalang Kabupaten Mamuju dengan baik. Berikut contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju di bawah ini:

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Merupakan pembinaan manusia/kelompok tani sehingga terwujud SDM yang berkualitas melalui peningkatan kesadaran dan percaya diri, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, politik, dan budaya agar mampu dan dapat menjangkau akses sumber daya alam, permodalan, teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan, dan sosial politik.

b. Pengembangan kemampuan dalam permodalan

Kegiatan pemberdayaan dalam bidang permodalan diharapkan masyarakat mampu menghilangkan ketergantungan dan tumbuh keswadayaan serta berusaha dalam sistem pasar. Penguatan modal usaha dapat diberikan dalam bentuk dana cuma-cuma atau pinjaman tergantung kemampuan kelompok. Dana ini dikelola secara langsung oleh kelompok untuk dipergunakan secara bersama.

c. Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat

Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat tumbuh dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang dapat dilakukan melalui pembinaan kepada petani di bidang ekonomi secara berkelompok yang diharapkan mereka saling mengenal, percaya, dan mempunyai kepentingan yang sama akan tumbuh kerjasama yang baik dan serasi sehingga mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian.

***Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas, kewenangan camat dijelaskan bahwa Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

Dalam implementasinya pelaksanaan pengawasan Inspektorat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju sudah sesuai prosedur yang dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Camat Tapalang Kabupaten Mamuju dengan baik. Berikut contoh kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju di bawah ini:

- a. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan pengungsian;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang didelegasikan Bupati kepada Camat;
- e. Menyusun dan membuat laporan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi;
- f. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan unsur dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- g. Menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum secara periodik, kebutuhan kecamatan dan/atau berdasarkan petunjuk Camat;
- h. Menghimpun permasalahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta mengajukan usul pemecahan masalah kepada pimpinan;

### ***Faktor-faktor yang Berpengaruh Pelaksanaan Inspektorat terhadap Tupoksi Camat di Kecamatan Tapalang***

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia karena melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, karena yang mengawasi dan diawasi adalah manusia. Di samping itu pula bahwa manusia bukar sekedar kondisi yang ada dalam dirinya sendiri teapi juga terbentuk karena pengaruh budaya sekitarnya, sehingga kegiatan tersebut merupakan rangkaian suatu proses yang dilaksanakan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya di Kantor Camat Tapalang Kabupaten Mamuju.

Adapun faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor yang sangat dominan dan yang menempati posisi tersebut serta menentukan terwujudnya pelaksanaan pengawasan.

### 1. Faktor Manusia

Manusia adalah ibarat otak dan jiwa dari suatu organisasi, karena tanpa manusia, organisasi tidak akan berjalan. Betapun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan menghilangkan peran serta manusia dalam pelaksanaan tugas sekaligus penyempurnaan organisasi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kegiatan ataupun tugas-tugas dalam hal ini adalah “manusianya” perlu pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan dimana faktor manusia merupakan hal yang sangat sentral terhadap peningkatan pelaksanaan pengawasan dilingkungan aparatur pemerintah dengan menampilkan watak perilakunya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebab manusia merupakan faktor sentral yang terutama berkenaan dengan disiplin kerja, partisipasi, sikap tegas, dan keberanian bertindak demi mewujudkan pelaksanaan pengawasan di Kantor Camat Tapalang Kabupaten Mamuju.

Disamping itu seorang pimpinan harus mempunyai keberanian di dalam bertindak yang berkenaan dengan watak dan perilaku pimpinan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan penyelewengan dalam pelaksanaan tugas. Setiap pelanggaran harus ditindak, membiarkan pelanggaran juga merupakan pelanggaran, namun seorang pimpinan harus mengambil tindakan secara manusiawi dalam hal ini sanksi atau tindakan disiplin yang diambil harus melalui proses pemikiran yang sangat matang dan perasaan serta adanya keseimbangan, jangan sampai perasaan juga terlalu banyak menguasai sehingga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan secara emosional dan sanksi akan menjadi lemah.

### 2. Faktor Budaya

Manusia diciptakan dan hidup di dalam kebudayaan yang dihasilkan sebagai makhluk sosial, dengan demikian berarti sikap manusia termasuk para pegawai selaku aparatur pemerintah yang ada di Kantor Kecamatan Tapalang, secara individu dapat dibentuk oleh kehidupan sosial budaya yang bervariasi antara satu dengan yang lain. Kondisi social budaya mempengaruhi kepribadian setiap pimpinan dan pegawai yang dipimpin dan dapat muncul dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan dalam melaksanakan pengawasan. Pola piker merupakan aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan. Dengan menggunakan pemikiran maka seorang pimpinan dapat melakukan proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi langsung sehingga dapat mengetahui serta ringannya suatu pekerjaan dengan

menggunakan tenaga dan pikiran bawahan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara pikir yang tepat dan cepat. Rendahnya pola pikir pegawai terhadap penyelesaian tugas-tugas umum dan pemerintah di lingkungan kerja disebabkan bahwa tingkat kemampuan sebagai pola pikir terhadap penguasaan pekerjaan terbukti dengan melihat tingkat pendidikan yang bervariasi sehingga pimpinan mengalihkan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada pegawai yang mempunyai pola pikir yang mampu pada bidang tersebut.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap Tupoksi Camat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dalam pemberdayaan masyarakat sudah sesuai prosedur yang dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Camat Tapalang Kabupaten Mamuju dengan baik seperti Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan kemampuan dalam permodalan, dan Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat.
2. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap Tupoksi Camat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sudah sesuai prosedur yang dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Camat Tapalang Kabupaten Mamuju dengan baik seperti melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan pengungsian. Usaha yang dilakukan Inspektorat dalam membudayakan pengawasan sangat tergantung pada faktor manusia dan faktor budaya. Faktor manusia merupakan faktor sentral yang menjalankan suatu organisasi dan faktor budaya yang dapat mempengaruhi kepribadian manusia (pegawai). Dan penanggung jawab utama dalam menumbuhkan dan mengembangkan pengawasan yang lebih disiplin terletak ditangan pimpinan dalam hal ini Inspektorat.

## SARAN DAN REKOMENDASI

1. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat di Kantor Camat Tapalang harus lebih ditingkatkan lagi sehingga penyimpangan dapat dicegah dan kedisiplinan setiap pegawai dapat terpantau atau teratasi secara menyeluruh dan perlu adanya tindakan objektif dalam melakukan pengawasan sehingga dapat menghilangkan kesan pilih kasih terhadap pegawai.
2. Dalam memberikan sanksi hendaknya lebih tegas lagi mengingat manusia (pegawai) yang sering melakukan pelanggaran karena kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk dirubah dan perlu adanya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan sarana bagi pegawai dalam melaksanakan tugas khususnya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap disiplin kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chozanah, Nunung. 1994. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Armico.
- Gie, The Liang. 1997. *Unsur-Unsur Administrasi*. Jakarta: Supersukses.

- Handyaningrat, Soewarno. 1989. *Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko T. Hani. 1998. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua, Jakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Manullang, M. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moekijat. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Moenir, AS. 1987. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: Gunung Agung.
- Musanet. 1984. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta ; Gunung Agung.
- Nainggolan, H. 1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Pertja.
- Nawawi, Hadari. 1992. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Nitisimetio, Alex S. 1982. *Manajemen Pesonalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarwoto. 1991. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saydam, Gouzali. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Siagian. S.P. 1990. *Teknik Menumbuhkan dan Memelihara Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun, M. Effendi, S. 1983. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siswanto. 1989. *Manajemen Tenaga Kerja*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Victor. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rienika Cipta.
- Seokarno. 1986. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujamto. 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. 1989. *Norma dan Etika Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.